



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR **7** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
DI WILAYAH KECAMATAN LOLODA TENGAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasaan Batas Desa, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah yuridiksi pemisahan wilayah Desa, perlu ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, maka dipandang perlu menetapkan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan dimaksud;
 - c. bahwa Penetapan Batas Desa antara Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Loloda Tengah telah disepakati oleh Para Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat dengan Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa Kabupaten Halmahera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa di Wilayah Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7251));
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Handwritten signature and initials

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 728, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55a3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penempatan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN LOLODA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Kecamatan adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan adalah serangkaian Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas Desa dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
6. Batas Desa adalah Pembatas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti sungai dan pegunungan atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
8. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek balik, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jano, Desa Jangailulu, Desa Baja, Desa Gamkahe, Desa Barataku, Desa Pumadada, Desa Tosomolo, Desa Bilote, Desa Bakun Pantai dan Desa Aruku Di Wilayah Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas **Desa Jano** adalah sebagai berikut:
 - a. batas bagian utara dengan Desa Bakun Pantai Kec. Loloda Tengah
 - b. batas bagian barat dengan Desa Aruku Kec. Loloda Tengah dan Desa Bakun Kec. Loloda
 - c. batas bagian timur dengan Desa Laba Besar dan Desa Laba Kecil Kec. Loloda
 - d. batas bagian selatan dengan Desa Laba Besar Kec. Loloda
- (2) Peta yang merupakan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (3) Posisi Batas Desa dan titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Desa yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas **Desa Jangailulu** adalah sebagai berikut:
 - a. batas bagian utara dengan Desa Apulea Kecamatan Loloda Utara Kab. Halmahera Utara
 - b. batas bagian barat dengan Laut Halmahera Barat
 - c. batas bagian timur dengan Kabupaten Halmahera Utara
 - d. batas bagian selatan dengan Desa Baja Kec. Loloda Tengah
- (2) Peta yang merupakan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (3) Posisi Batas Desa dan titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Desa yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas **Desa Baja** adalah sebagai berikut:
 - a. batas bagian utara dengan Desa Jangailulu Kec. Loloda Tengah
 - b. batas bagian barat dengan Laut Halmahera Barat
 - c. batas bagian timur dengan Kabupaten Halmahera Utara
 - d. batas bagian selatan dengan Desa Pumadada Kecamatan Loloda Tengah
- (2) Peta yang merupakan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (3) Posisi Batas Desa dan titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Desa yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas **Desa Gamkahe** adalah sebagai berikut:
 - a. batas bagian utara dengan Desa Pumadada Kec. Loloda Tengah
 - b. batas bagian barat dengan Laut Halmahera Barat
 - c. batas bagian timur dengan Kecamatan Galela Barat Kab. Halmahera Utara
 - d. batas bagian selatan dengan Desa Barataku Kec. Loloda Tengah

@y
A

- (2) Peta yang merupakan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (3) Posisi Batas Desa dan titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Desa yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas **Desa Barataku** adalah sebagai berikut:
 - a. batas bagian utara dengan Desa Gamkahe Kec. Loloda Tengah
 - b. batas bagian barat dengan Laut Halmahera Barat
 - c. batas bagian timur dengan Kecamatan Galela Barat Kab. Halmahera Utara
 - d. batas bagian selatan dengan Desa Bilote Kec. Loloda Tengah
- (2) Peta yang merupakan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (3) Posisi Batas Desa dan titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Desa yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas **Desa Pumadada** adalah sebagai berikut:
 - a. batas bagian utara dengan Desa Baja Kec. Loloda Tengah
 - b. batas bagian barat dengan Laut Halmahera Barat
 - c. batas bagian timur dengan Kecamatan Galela Barat Kab. Halmahera Utara
 - d. batas bagian selatan dengan Desa Gamkahe Kec. Loloda Tengah
- (2) Peta yang merupakan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (3) Posisi Batas Desa dan titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Desa yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas **Desa Tosomolo** adalah sebagai berikut:
 - a. batas bagian utara dengan Desa Bilote Kec. Loloda Tengah
 - b. batas bagian barat dengan Laut Halmahera Barat
 - c. batas bagian timur dengan Kecamatan Galela Barat Kab. Halmahera Utara
 - d. batas bagian selatan dengan Desa Bakun Pantai Kec. Loloda Tengah
- (2) Peta yang merupakan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (3) Posisi Batas Desa dan titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Desa yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas **Desa Bilote** adalah sebagai berikut:
 - a. batas bagian utara dengan Desa Barataku Kec. Loloda Tengah
 - b. batas bagian barat dengan Laut Halmahera Barat
 - c. batas bagian timur dengan Kecamatan Galela Barat Kab. Halmahera Utara
 - d. batas bagian selatan dengan Desa Tosomolo Kec. Loloda Tengah
- (2) Peta yang merupakan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (3) Posisi Batas Desa dan titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Desa yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas **Desa Bakun Pantai** adalah sebagai berikut:
 - a. batas bagian utara dengan Desa Tosomolo Kec. Loloda Tengah
 - b. batas bagian barat dengan Laut Halmahera Barat
 - c. batas bagian timur dengan Kecamatan Galela Barat Kab. Halmahera Utara
 - d. batas bagian selatan dengan Desa Aruku dan Desa Jano Kec. Loloda Tengah
- (2) Peta yang merupakan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

- (3) Posisi Batas Desa dan titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Desa yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas **Desa Aruku** adalah sebagai berikut:
- batas bagian utara dengan Desa Bakun Pantai Kec. Loloda Tengah
 - batas bagian barat dengan Laut Halmahera Barat
 - batas bagian timur dengan Desa Jano Kec. Loloda Tengah dan Desa Salu Kec. Loloda
 - batas bagian selatan dengan Desa Salu dan Desa Buo Kec. Loloda
- (2) Peta yang merupakan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (3) Posisi Batas Desa dan titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Desa yang berlaku.

Pasal 13




Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak dapat diubah atau diganti tanpa persetujuan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Pebruari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Pol	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

DANNY MISSY

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


M. SYAHRI ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR ...7

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


JASON KALOPAS LALOMO, S.H, LLM
Penata Tk. I / III d
NIP. 19730128 200604 1 009



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI WILAYAH
KECAMATAN LOLODA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT**

DESKRIPSI BATAS DESA JANO

- 1) TK. 1 dengan Koordinat $127^{\circ}42'52.212''\text{BT}$ dan $1^{\circ}45'47.135''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara dan Batas Administrasi Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Batas Administrasi Desa Jano dan Batas Administrasi Desa Laba Besar sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ}43'44.028''\text{LU}$ dan $127^{\circ}39'14.452''\text{BT}$ yang terletak pada aliran sungai desa Jano dan Desa Laba Besar
- 2) TK 2 Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Batas Administrasi Desa Jano dan Desa Batas Administrasi Desa Laba Kecil sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ}42'36.6''\text{LU}$ dan $127^{\circ}37'4.743''\text{BT}$ yang terletak pada median sungai Togolobe Desa Jano dan Desa Laba Kecil.
- 3) TK. 3 Selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (median line) sungai Togolobe sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ}43'6.263''\text{LU}$ dan $127^{\circ}36'42.63''\text{BT}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Laba Kecil dan Batas administrasi Desa Jano.
- 4) TK. 4 Selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sari mautu sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ}46'11.19''\text{LU}$ dan $127^{\circ}38'57.662''\text{BT}$ yang terletak pada batas administrasi Desa Jano dan Batas Administrasi Desa Bakun serta Batas Administrasi Desa Aruku.
- 5) TK 5 Selanjutnya ke arah utara menuju Bukit Rukun sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ}47'18.962''\text{LS}$ dan $127^{\circ}39'33.591''\text{BT}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bakun Pantai dan Batas Administrasi Desa Jano serta Batas Administrasi Desa Aruku.

A

- 6) TK. 6 Selanjutnya kearah Timur menyusuri Punggung Bukit Rukun sampai kembali pada TK 1 dengan koordinat 127°42'52.212"BT dan 1°45'47.135"LS yang terletak pada Batas Administrasi Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara dan Batas Administrasi Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat


BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bidang Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	







BUPATI HALMAHERA BARAT

 DANNY MISSY

PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
ADMINISTRASI DESA JANO



KETERANGAN

-  Permendagri 60 Tahun 2019
-  Desa Jano
-  Laut
-  TK. Batas Desa Jano

Koordinat	Bujur Timur	Lintang Selatan
TK 1	127° 42' 52.212" E	1° 45' 47.135" N
TK 2	127° 39' 14.440" E	1° 43' 44.030" N
TK 3	127° 37' 4.745" E	1° 42' 36.609" N
TK 4	127° 36' 42.629" E	1° 43' 6.260" N
TK 5	127° 38' 57.830" E	1° 46' 11.072" N
TK 6	127° 39' 33.590" E	1° 47' 18.962" N

SUMBER
 LAMPIRAN PERMENDAGRI 60 TAHUN 2019
 PETA RBI/PRODUKSI BIG TAHUN 2017
 PETA RTRW KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 HASIL KESEPAKATAN BATAS ANTAR DESA

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI WILAYAH
KECAMATAN LOLODA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT**

BATAS DESA JANGAILULU

- 1) TK. 1 dengan koordinat $01^{\circ}58'03.198''$ LU dan $127^{\circ}44'41.781''$ BT selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung bukit igir menuju ke TK. 2 dengan koordinat $01^{\circ}57'05.047''$ LU dan $127^{\circ}44'41.358''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.
- 2) TK. 2 Selanjutnya ke arah tenggara menuju Punggung Bukit Igir sampai TK. 3 dengan koordinat $01^{\circ}57'25.478''$ LU dan $127^{\circ}45'22.670''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.
- 3) TK. 3 Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung gunung Igir sampai pada TK. 4 dengan koordinat $01^{\circ}56'56.967''$ LU dan $127^{\circ}46'24.178''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.
- 4) TK. 4 Selanjutnya ke arah tenggara menuju punggung gunung igir sampai TK. 5 dengan koordinat $01^{\circ}56'28.303''$ LU dan $127^{\circ}46'35.854''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) TK. 5 Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (Median Line) Sungai sampai pada TK. 6 dengan koordinat $01^{\circ}55'05.595''$ LU dan $127^{\circ}47'01.151''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara.
- 6) TK. 6 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Punggung Bukit Madukuru sampai pada TK. 7 dengan koordinat $1^{\circ}55'23.168''$ LU dan $127^{\circ}46'8.741''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Baja dan Batas Administrasi Desa Jangailulu.
- 7) TK. 7 Selanjutnya ke arah Barat menyusuri Punggung Bukit Jangailulu sampai pada TK. 8 dengan koordinat $1^{\circ}55'59.51''$ LU dan $127^{\circ}44'49.809''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Baja dan Batas Administrasi Desa Jangailulu
- 8) TK. 8 Selanjutnya ke Arah Barat menyusuri Punggung Bukit Jangailulu sampai pada TK. 9 dengan Koordinat $1^{\circ}56'57.51''$ LU dan $127^{\circ}44'19.711''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Baja dan Batas Administrasi Desa Jangailulu.
- 9) TK. 9 Selanjutnya Ke arah Barat menyusuri Punggung Bukit Jangailulu sampai pada TK. 10 dengan koordinat $1^{\circ}57'18.669''$ LU dan $127^{\circ}43'48.938''$ BT yang terletak pada tanjung Loda Desa Jangailulu dan Desa Baja

4

- 10) TK. 10 selanjutnya menuju kearah utara menyusuri sempadan pantai Desa Jangailulu sampai pada TK 11 dengan koordinat 1°58'16.047"LU dan 127°44'28.14"BT yang terletak pada Tanjung Tibor Desa Jangailu


BUPATI HALMAHERA BARAT






DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bidang Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	





**PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PETA
ADMINISTRASI DESA JANGAILULU**



KETERANGAN

- - - - - Permentagr 60 Tahun 2019
- █ Desa Jangailulu
- █ Laut
- TK. Batas Desa Jangailulu

Koordinat	Bujur Timur	Lintang Selatan
TK 1	127° 44' 41.781" E	1° 58' 3.968" N
TK 2	127° 44' 41.358" E	1° 57' 5.047" N
TK 3	127° 45' 22.670" E	1° 57' 25.478" N
TK 4	127° 46' 24.178" E	1° 56' 56.967" N
TK 5	127° 46' 35.854" E	1° 56' 28.303" N
TK 6	127° 47' 1.151" E	1° 55' 9.595" N
TK 7	127° 46' 8.937" E	1° 55' 22.958" N
TK 8	127° 44' 50.127" E	1° 55' 58.757" N
TK 9	127° 44' 19.681" E	1° 56' 57.625" N
TK 10	127° 43' 48.907" E	1° 57' 18.674" N
TK 11	127° 44' 28.050" E	1° 58' 16.121" N

SUMBER

LAMPIRAN PERMENDAGRI 60 TAHUN 2019
PETA RBI PRODUKSI BIG TAHUN 2017
PETA RTRW KABUPATEN HALMAHERA BARAT
HASIL KESEPAKATAN BATAS ANTAR DESA

BUPATI HALMAHERA BARAT
Danny Missy
DANNY MISSY

1°54'40"N

127°44'0"E

1°54'40"N

127°44'0"E

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI WILAYAH
KECAMATAN LOLODA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT**

DESKRIPSI BATAS DESA BAJA

- 1) TK. 1 dengan koordinat $1^{\circ}57'18.669''$ LU dan $127^{\circ}43'48.938''$ BT (Tanjung Loda) Selanjutnya ke arah Timur menyusuri Punggung Bukit Jangailulu sampai pada TK. 2 dengan koordinat $1^{\circ}56'57.51''$ LU dan $127^{\circ}44'19.711''$ BT yang terletak batas Administrasi Desa Baja dan Batas Administrasi Desa Jangailulu
- 2) TK. 2 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri Punggung Bukit Jangailulu menuju TK. 3 dengan koordinat $1^{\circ}55'59.51''$ LU dan $127^{\circ}44'49.809''$ BT yang terletak batas Administrasi Desa Baja dan Batas Administrasi Desa Jangailulu
- 3) TK. 3 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri Punggung Bukit Jangailulu sampai pada TK. 4 dengan Koordinat $1^{\circ}55'23.168''$ LU dan $127^{\circ}46'8.741''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Baja dan Batas Administrasi Desa Jangailulu
- 4) TK. 4 Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Punggung Bukit Madukuru sampai TK 5 dengan koordinat $01^{\circ} 55'05.595''$ LU dan $127^{\circ} 47'01.151''$ BT yang terletak pada Batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) TK. 5 Selanjutnya ke arah tenggara menuju As (Median Line) Ake Limau sampai pada TK. 6 dengan koordinat $01^{\circ} 54'32.041''$ LU dan $127^{\circ} 47'24.740''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara.
- 6) TK. 6 Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (Median Line) Sungai menuju TK. 7 dengan koordinat $01^{\circ} 54' 02. 872''$ LU dan $127^{\circ} 46'19.110''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 7) TK. 7 selanjutnya ke arah Barat Menyusuri Punggung Bukit Towogo sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ}54'30.183''$ LU dan $127^{\circ}43'57.28''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Baja dan Batas Administrasi Desa Pumadada
- 8) TK. 8 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Punggung Bukit Saleo Papahaha sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ}55'27.076''$ LU dan $127^{\circ}42'43.943''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Baja dan Batas Administrasi Desa Pumadada.

- 9) TK. 9 selanjutnya kearah barat menyusuri Punggung Bukit Saleo Papahaha sampai pada TK 10 dengan koordinat 1°56'16.371"LU dan 127°42'11.225"BT yang terletak pada Pantai Dongijarese Desa Baja dan Desa Pumadada.


BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY




Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bidang Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	





BUPATI HALMAHERA BARAT
 DANNY MISSY

**PEMERINTAH
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 PETA
 ADMINISTRASI DESA BAJA**



KETERANGAN

- - - - - Permendagri 60 Tahun 2019
- █ BAJA
- █ Laut
- TK. Batas Desa Baja

KOORDINAT	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN
TK 1	127° 43' 48.907" E	1° 57' 18.674" N
TK 2	127° 44' 19.681" E	1° 56' 57.625" N
TK 3	127° 44' 50.127" E	127° 44' 50.127" E
TK 4	127° 47' 1.151" E	1° 55' 9.595" N
TK 5	127° 47' 24.740" E	1° 54' 32.041" N
TK 6	127° 46' 19.110" E	1° 54' 2.872" N
TK 7	127° 43' 57.156" E	1° 54' 30.186" N
TK 8	127° 42' 43.786" E	1° 55' 27.067" N
TK 9	127° 42' 11.237" E	1° 56' 16.359" N

SUMBER
 LAMPIRAN PERMENDAGRI 60 TAHUN 2019
 PETA RBI PRODUKSI BIG TAHUN 2017
 PETA RTRW KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 HASIL KESEPAKATAN BATAS ANTAR DESA

1°54'40"N

127°44'0"E

1°54'40"N

127°44'0"E

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI WILAYAH
KECAMATAN LOLODA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT**

DESKRIPSI BATAS DESA GAMKAHE

- 1) TK. 1 dengan kordinat $1^{\circ}54'21.469''$ LU dan $127^{\circ}40'48.771''$ BT yang terletak pada Tanjung Desa Pumadada dan Desa Gamkahe selanjutnya ke arah Timur Menyusuri Punggung Bukit Maladea sampai pada TK 2 dengan Koordinat $1^{\circ}53'33.104''$ LU dan $127^{\circ}41'53.187''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Pumadada dan batas Administrasi Desa Gamkahe.
- 2) TK 2 Selanjut ke arah Timur menyusuri Punggung Bukit Maladea sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ}52'57.32''$ LU dan $127^{\circ}43'6.85''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Pumadada dan Batas Administrasi Desa Gamkahe
- 3) TK. 3 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Punggung Bukit Jere sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ}52'23.338''$ LU dan $127^{\circ}44'13.994''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Pumadada dan Batas Administrasi Desa Gamkahe.
- 4) TK. 4 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Punggung Bukit Cinga-Cinga sampai pada TK 5 dengan Koordinat $01^{\circ}51'42.707''$ LU dan $127^{\circ}44'53.921''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) TK. 5 Selanjutnya kearah Selatan menyusuri As (median line) Ake Tiabo, kemudian ke arah tenggara menyusuri punggung gunung Igir sampai pada TK 6 dengan koordinat $01^{\circ}49'11.740''$ LU dan $127^{\circ}44'25.711''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 6) TK. 6 Selanjutnya kearah Barat Menyusuri Punggung Bukit Gunung cengkeh sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ}50'47.938''$ LU dan $127^{\circ}44'18.437''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Gamkahe dan Batas Administrasi Desa Barataku
- 7) TK 7 Selanjutnya kearah Barat Menyusuri Punggung Bukit Gunung Cengkeh sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ}51'30.533''$ LU dan $127^{\circ}43'6.484''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Gamkahe dan Batas Administrasi Desa Barataku
- 8) TK 8 Selanjutnya ke arah Barat menyusuri Punggung Bukit Lelewi sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ}52'29.855''$ LU dan $127^{\circ}40'22.046''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Gamkahe dan Batas Administrasi Desa Barataku

- 9) TK 9 Selanjutnya kearah Barat Menyusuri Punggung Bukit Lelewi sampai pada TK 10 dengan koordinat 1°52'59.73"LU dan 127°39'56.286"BT yang terletak pada Tanjung Saleo Imakokoropotu Desa Barataku dan Desa Gamkahe.

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY


Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bidang Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

1°54'40"N


1°49'20"N

127°44'0"E

127°44'0"E



**PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHEERA BARAT
PETA
ADMINISTRASI DESA GAMKAHE**



KETERANGAN

- Permendagri 60 Tahun 2019
- Desa Gamkahe
- Laut
- TK Desa Gamkahe

Koordinat	Bujur Timur	Lintang Selatan
TK 1	127° 40' 48.824" E	1° 54' 21.430" N
TK 2	127° 41' 53.644" E	1° 53' 33.063" N
TK 3	127° 43' 6.617" E	1° 52' 57.186" N
TK 4	127° 44' 14.045" E	1° 52' 23.847" N
TK 5	127° 44' 53.921" E	1° 51' 42.707" N
TK 6	127° 44' 48.565" E	1° 50' 31.886" N
TK 7	127° 44' 18.573" E	1° 50' 48.378" N
TK 8	127° 43' 6.665" E	1° 51' 29.324" N
TK 9	127° 40' 21.875" E	1° 52' 29.304" N
TK 10	127° 39' 56.128" E	1° 52' 59.940" N

SUMBER

LAMPIRAN PERMENDAGRI 60 TAHUN 2019
PETA RBI PRODUKSI BIG TAHUN 2017
PETA RTRW KABUPATEN HALMAHEERA BARAT
HASIL KESEPAKATAN BATAS ANTAR DESA

BUPATI HALMAHEERA BARAT
Danny Missy
DANNY MISSY

4

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020**


**TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI WILAYAH
KECAMATAN LOLODA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT**

DESKRIPSI BATAS DESA BARATAKU



- 1) TK. 1 Dengan Koordinat $1^{\circ}52'59.73''$ LU dan $127^{\circ}39'56.286''$ BT yang terletak pada Tanjung Saleo Imakokoropotu Desa Pumadada dan Desa Gamkahe Selanjut Ke arah Timur menyusuri Punggung Bukit Lelewi sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ}52'29.855''$ LU dan $127^{\circ}40'22.046''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Gamkahe dan Batas Administrasi Desa Barataku
- 2) TK. 2 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri Punggung Bukit Lelewi sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ}51'30.533''$ LU dan $127^{\circ}43'6.484''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Gamkahe dan Batas Administrasi Desa Barataku
- 3) TK. 3 Selanjutnya ke arah Timur Menyusuri Punggung Bukit Gunung Cengkeh sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ}50'47.938''$ LU dan $127^{\circ}44'18.437''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Gamkahe dan Batas Administrasi Desa Barataku
- 4) TK. 4 Selanjut ke arah Timur Menyusuri Punggung Bukit Gunung Cengkeh sampai pada TK 5 dengan koordinat $01^{\circ}49'11.740''$ LU dan $127^{\circ}44'25.711''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) TK. 5 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (median line) Sunagai pada TK. 6 dengan koordinat $01^{\circ}47'30.915''$ LU dan $127^{\circ}43'18.351''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 6) TK. 6 Selanjutnya ke arah Barat Menyusuri Punggung Bukit Sigorona sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ}49'39.95''$ LU dan $127^{\circ}43'7.507''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Barataku dan Batas Administrasi Desa Bilote
- 7) TK. 7 Selanjutnya ke arah Barat menyusuri Punggung Bukit Sogorona sampai pada TK 8 dengan Koordinat $1^{\circ}50'19.178''$ LU dan $127^{\circ}41'48.708''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Barataku dan Batas Administrasi Desa Bilote

- 8) TK. 8 Selanjutnya kearah Barat menyusuri Punggung Bukit Sogorona sampai pada TK 9 dengan Koordinat $1^{\circ}51'14.572''\text{LU}$ dan $127^{\circ}39'37.401''\text{BT}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Barataku dan Batas Administrasi Desa Bilote.
- 9) TK. 9 Selanjutnya kearah Barat menyusuri Punggung Bukit Sogorona sampai pada TK 10 dengan Koordinat $127^{\circ}39'25.357''\text{E}$ $1^{\circ}51'30.608''\text{N}$ yang terletak pada Pantai Kodai Doku Desa Barataku dan Desa Bilote.


BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bidang Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	







BUPATI HALMAHERA BARAT

 DANNY MISSY



**PEMERINTAH
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 PETA
 ADMINISTRASI DESA BARATAKU**



KETERANGAN

-  Desa Barataku
-  Kecamatan Loloda Tengah
-  Laut

TK. Batas Desa Barataku

KOORDINAT	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN
TK 1	127° 39' 56.128" E	1° 52' 59.940" N
TK 2	127° 44' 25.711" E	1° 49' 11.740" N
TK 3	127° 40' 21.875" E	1° 52' 29.304" N
TK 4	127° 43' 6.665" E	1° 51' 29.324" N
TK 5	127° 44' 18.573" E	1° 50' 48.378" N
TK 6	127° 44' 48.565" E	1° 50' 31.886" N
TK 7	127° 43' 7.365" E	1° 49' 39.932" N
TK 8	127° 41' 48.706" E	1° 50' 19.547" N
TK 9	127° 39' 37.431" E	1° 51' 14.562" N
TK 10	127° 39' 25.353" E	1° 51' 30.616" N

SUMBER
 LAMPIRAN PERMENDAGRI 60 TAHUN 2019
 PETA RBI PRODUKSI BIG TAHUN 2017
 PETA RTRW KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 HASIL KESEPAKATAN BATAS ANTAR DESA

**LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI WILAYAH
KECAMATAN LOLODA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT**

DESKRIPSI BATAS DESA PUMADADA


- 1) TK. 1 dengan kordinat $1^{\circ}56'16.371''$ LU dan $127^{\circ}42'11.225''$ BT yang terletak pada Pantai Dongijarese Desa Baja dan Desa Pumadada selanjutnya Kearah Timur menyusri Punggung Bukit Saleo Papahaha menuju TK 2 dengan Koordinat $1^{\circ}55'27.076''$ LU dan $127^{\circ}42'43.943''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Baja dan Batas Administrasi Desa Pumadada.
- 2) TK. 2 selanjutnya kearah timur menyusuri Punggung Bukit Towogo sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ}54'30.183''$ LU dan $127^{\circ}43'57.28''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Baja dan Batas Administrasi Desa Pumadada.
- 3) TK. 3 selanjutnya kearah Timur menyusri As (Median Line) Sungai sampai pada TK 4 dengan Koordinat $01^{\circ} 54' 02. 872''$ LU dan $127^{\circ} 46' 19.110''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 4) TK. 4 Selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (median line) sungai sampai pada TK. 5 dengan Koordinat $01^{\circ} 53'06.259''$ LU dan $127^{\circ} 45'35.435''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) TK. 5 Selanjutnya ke arah Selatan menuju As (Median Line) sungai ake madribuda sampai TK 6 dengan koordinat $01^{\circ} 53'32.086''$ LU dan $127^{\circ} 45'38.485''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 6) TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Punggung Gunung Igir sampai pada TK 7 dengan koordinat $01^{\circ} 52'29.163''$ LU dan $127^{\circ} 45'06.483''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.

- 7) TK. 7 Selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (Median Line) sungai sampa pada TK 8 dengan koordinat $01^{\circ} 51' 42.707''$ LU dan $127^{\circ} 44' 53.921''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 8) TK 8 selanjutnya kearah Barat menyusuri Punggung Bukit Cinga-Cinga sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 23.338''$ LU dan $127^{\circ} 44' 13.994''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Pumadada dan Batas Administrasi Desa Gamkahe.
- 9) TK 9 selanjutnya kearah Barat menyusuri Punggung Bukit Jere sampai pada TK 10 dengan Koordinat $1^{\circ} 52' 57.32''$ LU dan $127^{\circ} 43' 6.85''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Pumadada dan Batas Administrasi Desa Gamkahe.
- 10) TK 10 selanjutnya kearah Barat menyusuri Punggung Bukit Maladea sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 33.104''$ LU dan $127^{\circ} 41' 53.187''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Pumadada dan batas Administrasi Desa Gamkahe.
- 11) TK. 11 selanjutnya kearah Barat menyusuri punggung Bukit Maladea sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 21.469''$ LU dan $127^{\circ} 40' 48.771''$ BT yang terletak pada tanjung Desa Pumadada dan Desa Gamkahe.



BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bidang Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	



**PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHEERA BARAT
PETA
ADMINISTRASI DESA PUMADADA**



KETERANGAN

- - - - - Permendagri 60 Tahun 2019
- PUMADADA
- Laut
- TK, Desa Pumada

Koordinat	Bujur Timur	Lintang Selatan
TK 1	127° 42' 11.237" E	1° 56' 16.359" N
TK 2	127° 42' 43.786" E	1° 55' 27.067" N
TK 3	127° 43' 57.156" E	1° 54' 30.186" N
TK 4	127° 46' 19.110" E	1° 54' 2.872" N
TK 5	127° 45' 35.435" E	1° 53' 6.209" N
TK 6	127° 45' 38.485" E	1° 52' 32.086" N
TK 7	127° 45' 6.843" E	1° 52' 29.163" N
TK 8	127° 44' 53.921" E	1° 51' 42.707" N
TK 9	127° 44' 14.045" E	1° 52' 23.847" N
TK 10	127° 43' 6.617" E	1° 52' 57.186" N
TK 11	127° 41' 53.644" E	1° 53' 33.063" N
TK 12	127° 40' 48.824" E	1° 54' 21.430" N

SUMBER

LAMPIRAN PERMENDAGRI 60 TAHUN 2019
PETA RBI PRODUKSI BIG TAHUN 2017
PETA RTRW KABUPATEN HALMAHEERA BARAT
HASIL KESEPAKATAN BATAS ANTAR DESA

BUPATI HALMAHEERA BARAT
DANNY MISSY



**LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020**


**TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI WILAYAH
KECAMATAN LOLODA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT**

DESKRIPSI BATAS DESA TOSOMOLO


- 1) TK. 1 Dengan koordinat $1^{\circ}50'57.914''\text{LU}$ dan $127^{\circ}39'0.262''\text{BT}$ yang terletak pada Tanjung Sabitua Desa Bilote dan Desa Tososmolo, selanjutnya kearah Timur menyusuri punggung Gunung Ngati sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ}50'30.685''\text{LU}$ dan $127^{\circ}40'1.424''\text{BT}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bilote dan Batas Administrasi Desa Tosomolo
- 2) TK. 2 selanjutnya K arah Timur menyusuri Punggung Gunung Ngati sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ}49'49.292''\text{LU}$ dan $127^{\circ}41'57.703''\text{BT}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bilote dan Batas Administrasi Desa Tosomolo
- 3) TK. 3 Selanjutnya Ke arah Timur Menyusuri Punggung Ngati sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ}48'41.551''\text{LU}$ dan $127^{\circ}44'10.873''\text{BT}$ yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 4) TK 4 Selanjutnya Ke Arah Selatan Menyusuri Punggung Bukit Igir sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ}47'58.164''\text{LU}$ dan $127^{\circ}44'3.037''\text{BT}$ yang terletak pada Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) TK 5 Selanjutnya Ke Arah Barat menyusuri Punggung Bukit Masunanger sampai pada TK 6 dengan Koordinat $127^{\circ}40'13.976''\text{E}$ $1^{\circ}49'8.421''\text{N}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Tosomolo dan Batas Administrasi Desa Bakun Pantai
- 6) TK. 6 Selanjutnya K arah Barat Menyususri Punggung Bukit Dea sampai pada TK 7 dengan Koordinat $1^{\circ}49'37.893''\text{LU}$ dan $127^{\circ}39'27.507''\text{BT}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Tosomolo dan Batas Administrasi Desa Bakun Pantai

- 7) TK. 7 Selanjutnya Kearah Barat Menyusuri Punggung Bukit Sigorona Nolu sampai Pada TK 8 dengan Koordinat $1^{\circ}50'15.757''\text{LU}$ dan $127^{\circ}38'31.398''\text{BT}$ yang Tanjung Tomeleonu Desa Tosomolo dan Bakun Pantai.

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bidang Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

127°38'40"E


127°44'0"E

127°38'40"E

127°44'0"E

1°49'20"N

1°49'20"N





BUPATI HALMAHERA BARAT

 DANNY MISSY



PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PETA
ADMINISTRASI DESA TOSOMOLO



KETERANGAN

 TOSOMOLO

 Laut

 TK. Batas Desa Tosomolo

KOORDINAT	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN
TK 1	127° 39' 02.16" E	1° 50' 57.947" N
TK 2	127° 40' 1.454" E	1° 50' 30.854" N
TK 3	127° 41' 57.988" E	1° 49' 49.458" N
TK 4	127° 44' 10.855" E	1° 48' 41.553" N
TK 5	127° 44' 3.053" E	1° 47' 58.095" N
TK 6	127° 40' 13.898" E	1° 49' 8.400" N
TK 7	127° 39' 27.218" E	1° 49' 38.213" N
TK 8	127° 38' 30.283" E	1° 50' 14.413" N

SUMBER

LAMPIRAN PERMENDAGRI 60 TAHUN 2019
 PETA RBI PRODUKSI BIG TAHUN 2017
 PETA RTRW KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 HASIL KESEPAKATAN BATAS ANTAR DESA

2

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI WILAYAH
KECAMATAN LOLODA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT**

DESKRIPSI BATAS DESA BILOTE

- 1) TK. 1 Dengan Koordinat $127^{\circ}39'25.357''E$ $1^{\circ}51'30.608''N$ yang terletak pada Pantai Kodai Doku Desa Barataku dan Desa Bilote, Selanjutnya kearah Timur Menyusuri Punggung Bukit Sogorona sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ}51'14.572''LU$ dan $127^{\circ}39'37.401''BT$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Barataku dan Batas Administrasi Desa Bilote
- 2) TK. 2 selanjutnya kearah Timur menyusuri punggung bukit sigorona sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ}50'19.178''LU$ dan $127^{\circ}41'48.708''BT$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Barataku dan Batas Administrasi Desa Bilote
- 3) TK. 3 Selanjutnya Kearah Timur Menyusuri Punggung Bukit Sigorona sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ}49'39.95''LU$ dan $127^{\circ}43'7.507''BT$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Barataku dan Batas Administrasi Desa Bilote
- 4) TK. 4 Selanjutnya Ke arah Timur menyusuri Punggung Bukit Sigorona Sampai pada TK 5 dengan koordinat $01^{\circ}47'30.915''LU$ dan $127^{\circ}43'18.351''BT$ yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) TK. 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Punggung Bukit Igir sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ}48'54.752''LU$ dan $127^{\circ}44'14.426''BT$ yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 6) TK. 6 Selanjutnya Ke arah Selatan Menyusuri Punggung Bukit Igir sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ}48'41.551''LU$ dan $127^{\circ}44'10.873''BT$ yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 7) TK. 7 Selanjutnya Kearah Barat Menyusuri Punggung Gunung Pusisi sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ}49'49.292''LU$ dan $127^{\circ}41'57.703''BT$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bilote dan Batas Administrasi Desa Tosomolo
- 8) TK. 8 selanjutnya Kearah Barat menyusuri Punggung Gunung Ngati sampai pada TK 9 dengan Koordinat $1^{\circ}50'30.685''LU$ dan $127^{\circ}40'1.424''BT$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bilote dan Batas Administrasi Desa Tosomolo



A.

- 9) TK. 9 Selanjutnya Ke arah Barat Menyusuri Punggung Gunung Ngati sampai pada TK. 10 dengan koordinat 1°50'57.914"LU dan 127°39'0.262"BT yang terletak pada Tanjung Sabitua Desa Bilote dan Desa Tosomolo

BUPATI HALMAHERA BARAT




DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bidang Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

K

127°38'40"E

127°44'0"E



BUPATI HALMAHERA BARAT

 DANNY MISSY

1°49'20"N

1°49'20"N

127°38'40"E

127°44'0"E



PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PETA
ADMINISTRASI DESA BILOTE



KETERANGAN

- Desa Bilote
- Laut
- TK Batas Desa Bilote

KOORDINAT	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN
TK 1	127° 39' 25.353" E	1° 51' 30.616" N
TK 2	127° 39' 37.431" E	1° 51' 14.562" N
TK 3	127° 41' 48.706" E	1° 50' 19.547" N
TK 4	127° 43' 7.365" E	1° 49' 39.932" N
TK 5	127° 44' 25.711" E	1° 49' 11.740" N
TK 6	127° 44' 14.381" E	1° 48' 54.657" N
TK 7	127° 44' 10.855" E	1° 48' 41.553" N
TK 8	127° 41' 57.988" E	1° 49' 49.458" N
TK 9	127° 40' 1.454" E	1° 50' 30.854" N
TK 10	127° 39' 0.216" E	1° 50' 57.947" N

SUMBER
 LAMPIRAN PEREMENDAGRI 60 TAHUN 2019
 PETA RBI PRODUKSI BIG TAHUN 2017
 PETA RTRW KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 HASIL KESEPAKATAN BATAS ANTAR DESA

**LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI WILAYAH
KECAMATAN LOLODA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT**

DESKRIPSI BATAS DESA BAKUN PANTAI



- 1) TK. 1 dengan koordinat $1^{\circ}50'15.757''\text{LU}$ dan $127^{\circ}38'31.398''\text{BT}$ yang Tanjung Tomeleonu Desa Tosomolo dan Bakun Pantai, selanjut kearah Timur Menyusuri Punggung Bukit Sigorona Nolu sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ}49'37.893''\text{LU}$ dan $127^{\circ}39'27.507''\text{BT}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Tosomolo dan Batas Administrasi Desa Bakun Pantai.
- 2) TK. 2 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri Menyususri Punggung Bukit Dea sampai pada TK 3 dengan koordinat $127^{\circ}40'13.976''\text{E}$ $1^{\circ}49'8.421''\text{N}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Tosomolo dan Batas Administrasi Desa Bakun Pantai.
- 3) TK. 3 selanjutnya kearah Timur mengikuti Punggung Bukit Masunanger sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ}47'58.164''\text{LU}$ dan $127^{\circ}44'3.037''\text{BT}$ yang terletak pada Batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 4) TK. 4 selanjutnya kearah Selatan Laut menyusuri As Median Line Sungai sampai pada TK 5 dengan koordinat $127^{\circ}43'18.531''\text{BT}$ dan $1^{\circ}47'30.915''\text{LS}$ yang terletak pada Batas administrasi Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) TK. 5 Selanjutnya kearah Barat Menyusuri Punggung Bukit Rukun Sampai pada TK. 6 dengan koordinat $127^{\circ}41'35.363''\text{BT}$ dan $1^{\circ}46'8.334''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bakun Pantai dan Batas Administrasi Desa Jano.
- 6) TK. 6 Selanjutnya kearah Barat menyusuri Punggung Bukit Rukun sampai pada TK 7 dengan koordinat $127^{\circ}39'33.591''\text{BT}$ dan $1^{\circ}47'18.962''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bakun Pantai dan Batas Administrasi Desa Jano dan Batas Administrasi Desa Aruku.
- 7) TK 7 Selanjutnya kearah Barat menuju ke Tanjung Korotongo samapai pada TK 8 $127^{\circ}38'54.747''\text{BT}$ dan $1^{\circ}48'39.576''\text{LS}$ yang terletak pada batas administrasi Desa Bakun Pantai dan Batas Administrasi Desa Aruku.

- 8) TK. 8 Selanjut Kearah Barat Menuju Tanjung Korotongo Sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ}49'11.373''\text{LU}$ dan $127^{\circ}38'11.11''\text{BT}$ yang terletak pada tanjung korortongo Desa Aruku dan Desa Bakun Pantai.

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bidang Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	




127°38'40"E

127°44'0"E

127°38'40"E

127°44'0"E



1°49'20"N

1°49'20"N



PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
ADMINISTRASI DESA BAKUN PANTAI



KETERANGAN

- BAKUN PANTAI
- Laut
- TK. Batas Desa Bakun Pantai

KOORDINAT	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN
TK 1	1° 50' 17.166" N	1° 50' 17.166" N
TK 2	1° 49' 38.213" N	1° 49' 38.213" N
TK 3	1° 49' 8.400" N	1° 49' 8.400" N
TK 4	127° 44' 3.053" E	1° 47' 58.095" N
TK 5	127° 42' 52.069" E	1° 45' 46.860" N
TK 6	127° 41' 35.148" E	1° 46' 8.283" N
TK 7	127° 41' 35.362" E	1° 46' 8.334" N
TK 8	127° 39' 33.590" E	1° 47' 18.962" N
TK 9	127° 38' 39.532" E	1° 48' 54.862" N

SUMBER
 LAMPIRAN PERMENDAGRI 60 TAHUN 2019
 PETA RBI PRODUKSI BIG TAHUN 2017
 PETA RTRW KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 HASIL KESEPAKATAN BATAS ANTAR DESA

**LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI WILAYAH
KECAMATAN LOLODA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT**

DESKRIPSI BATAS DESA ARUKU



- 1) TK 1 Dengan koordinat $1^{\circ}46'11.19''$ LS dan $127^{\circ}38'57.662''$ BT yang terletak pada Batas administrasi Desa Jano dan Batas Administrasi Desa Bakun serta Batas Administrasi Desa Aruku selanjutnya kearah Barat menyusuri punggung bukit Rukun Maake sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ}46'43.323''$ LS dan $127^{\circ}37'57.913''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Aruku dan Batas Administrasi Desa Salu serta Batas Administrasi Desa Bakun Pantai
- 2) TK. 2 Selanjutnya kearah Selatan menyusuri Punggung bukit eka manguroto sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ}44'59.395''$ LS dan $127^{\circ}36'28.432''$ BT yang terletak pada Batas Administrasi Desa Aruku dan Batas Administrasi Salu serta Batas Administrasi Desa Buo.
- 3) TK. 3 Selanjutnya Kearah Barat mengikuti Batas Administrasi Desa Buo dan Batas Administrasi Desa Aruku sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ}46'13.976''$ LS dan $127^{\circ}35'10.009''$ BT yang terletak pada tanjung Bokodara Desa Buo dan Desa Aruku.
- 4) TK. 4 Selanjutnya kearah Utara menyusuri sempadan pantai Desa Aruku sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ}49'11.373''$ LS dan $127^{\circ}38'11.11''$ BT yang terletak pada Tanjung Korortonga Desa Aruku dan Desa Bakun Pantai.
- 5) TK 5 Selanjutnya kearah Timur Menuju Bukit Rukun Sampai Pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ}48'39.576''$ LS dan $127^{\circ}38'54.747''$ BT yang terletak Batas Administrasi Desa Bakun, Aruku dan Desa Bakun Pantai

- 6) TK. 6 Selanjutnya kearah Timur menuju Bukit Rukun sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ}47'18.962''\text{LS}$ dan $127^{\circ}39'33.591''\text{BT}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bakun Pantai dan Batas Administrasi Desa Jano serta Batas Administrasi Desa Aruku.


BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bidang Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Ortala	







BUPATI HALMAHERA BARAT

 DANNY MISSY



PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PETA
ADMINISTRASI DESA ARUKU



KETERANGAN

- ARUKU
- Laut

TK. Desa Aruku

KOORDINAT	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN
TK 1	127° 38' 57.830" E	1° 46' 11.072" N
TK 2	127° 37' 57.924" E	1° 46' 43.315" N
TK 3	127° 36' 28.430" E	1° 44' 59.411" N
TK 4	127° 35' 10.014" E	1° 46' 13.953" N
TK 5	127° 38' 11.087" E	1° 49' 11.359" N
TK 6	127° 38' 48.358" E	1° 48' 25.154" N
TK 7	127° 39' 46.525" E	1° 47' 33.776" N

SUMBER

LAMPIRAN PERMENDAGRI 60 TAHUN 2019
 PETA RBI PRODUKSI BIG TAHUN 2017
 PETA RT/RW KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 HASIL KESEPAKATAN BATAS ANTAR DESA

K